

**KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM
MENGUJI ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN
RUMAH TANGGA (AD/ART) ORGANISASI
KEMASYARAKATAN (ORMAS)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

WULAN HAYUDYA NINGTYAS

NIM : 1520112

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM
MENGUJI ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN
RUMAH TANGGA (AD/ART) ORGANISASI
KEMASYARAKATAN (ORMAS)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

WULAN HAYUDYA NINGTYAS

NIM : 1520112

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WULAN HAYUDYA NINGTYAS
NIM : 1520112
Judul : KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM
MENGUJI ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN
RUMAH TANGGA (AD/ART) ORGANISASI
KEMASYARAKATAN (ORMAS)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya. Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 24 Desember 2024
Yang membuat pernyataan



Wulan Hayudya Ningtyas
NIM. 1520112

NOTA PEMBIMBING

Syarifa Khasna, M.Si.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Wulan Hayudya Ningtyas

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Program Studi Hukum Tatanegara

di -

Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi mahasiswa:

Nama : Wulan Hayudya Ningtyas

NIM : 1520112

Prodi : Hukum Tatanegara

Judul Skripsi : Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Menguji Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 11 November 2024

Pembimbing



Syarifa Khasna, M.Si.

NIP. 19900917 201903 2 012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingsdur.ac.id | Email : fasya@uingsdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Wulan Hayudya Ningtyas
NIM : 1520112
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MENGUJI ANGGARAN
DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD/ART) ORGANISASI
KEMASYARAKATAN (ORMAS)

Telah diujikan pada hari Selasa, 10 Desember 2024, dan dinyatakan LULUS, serta telah
sesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Syarifa Khasna, M.Si
NIP.1990917 201903 2 012

Dewan Penguji

Penguji I

Agung Barok Pratama, M.H
NIP.19890327 201903 1 009

Penguji II

Nabella Maharani Novanta, M.H.
NIP.19931101 202012 2 024

Pekalongan, 23 Desember 2024

Disahkan Oleh
Dekan



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP.19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan berdasar pada hasil putusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543 b/U/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia adalah sebagaimana terlihat dalam kamus atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

1) Konsonan Tunggal

No.	Huruf arab	Nama Latin	Huruf latin	Nama
1.	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	sa'	s	s dengan titik di atas
5.	ج	jim	j	-
6.	ح	ḥa'	ḥ	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	kh	-
8.	د	Dal	d	-
9.	ذ	zal	z	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	r	-
11.	ز	Zai	z	-
12.	س	Sin	s	-
13.	ش	syin	sy	-
14.	ص	ṣad	ṣ	es dengan titik di bawah
15.	ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
16.	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17.	ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	'	koma terbalik di atas

No.	Huruf arab	Nama Latin	Huruf latin	Nama
19.	غ	gain	g	-
20.	ف	fa'	f	-
21.	ق	qaf	q	-
22.	ك	kaf	k	-
23.	ل	lam	l	-
24.	م	mim	m	-
25.	ن	nun	n	-
26.	و	waw	w	-
27.	ه	ha'	h	-
28.	ء	hamzah	'	apostrop
29.	ي	ya'	y	-

2) **Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap**

احمديه : ditulis Ahmadiyyah

3) **Ta' Marbūṭah**

1. Transliterasi *Ta' Marbūṭah* hidup dengan *ḥarakat, fathah, kasrah, dan ḍamah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fiṭri* atau *Zakāh al-Fiṭri*

2. Transliterasi *Ta' Marbūṭah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة – Ṭalḥah

Jika *Ta' Marbūṭah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة – Rauḍah al-Jannah

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullahh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭri*

4) Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----َ-----	Fatḥah	A	a
2.	-----ِ-----	Kasrah	I	i
3.	-----ُ-----	Dammah	U	u

Contoh:

كتب - Kataba

يذهب - Yazhabu

سنل - Su'ila

ذكر - Żukira

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
A.	اِيَ	Fatḥah dan ya'	Ai	a dan i
B.	اُوَ	Fatḥah dan awa	Au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Ḥaula*

5) Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	اَ	Fathāh dan alif	á	a bergaris atas
2.	اِيَّ	Fathāh dan alif layyinah	á	a bergaris atas
3.	اِيْ	Kasrah dan ya'	í	i bergaris atas
4.	اُوْ	Dammah dan waw	ú	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : Tuḥibbūna

الْإِنْسَانُ : al-Insán

رَمَى : Ramā

قِيلَ : Qīla

- 6) **Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof**

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّثٌ : ditulis *mu'annas*

- 7) **Kata Sandang Alif + Lam**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalālah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

(1) Al-Imām al-Bukāriy mengatakan...

(2) Al-Bukhāriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...

(3) *Masyā'Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*

(4) *Billāh 'azza wa jalla*

(5) Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

الْقُرْآنُ : ditulis *al-Qur'ān*

(6) Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّئَةُ : ditulis *as-Sayyi'ah*

8) Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di tengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد : *Muḥammad*

الودّ : *al-Wudd*

9) Kata Sandang “ ال “

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur’an*

السنة : *al-Sunnah*

10) Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf capital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الامام الغ الي : *al-Imām al-Gazālī*

السبع المثاني : *al-Sab’u al-Maṣānī*

Penggunaan huruf capital untuk Allah berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak digunakan.

Contoh:

نصرمن الله : *Nasrun minallāhi*

الله تلامرجمعا : *Lillāhi al-Amr jamā*

11) Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi

jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

أحياء عاوم الدين : *Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn*

12) Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau ḥarakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : wa innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn

13) Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

MOTTO

*“ Kesalahan yang paling besar adalah bukanlah kegagalan,
Tetapi adalah berhenti dan menyerah sebelum merasakan
keberhasilan ”*

**“Maka Sesungguhnya beserta kesulitan, Allah SWT karuniakan
Kemudahan”
(Q.S Al-Insyirah 5-6)**




PERSEMBAHAN

Dengan Segenap usaha dan teriring ucapan syukur, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Hanya dengan izin dan Rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sebagai wujud kebahagiaan dan rasa terima kasih, penulis ingin mempersembahkan karya ini kepada :

1. Orang tua tercinta, Mamaku Ana dan Papaku tercinta Papa Gito, atas segala perjuangan dan pengorbanan yang diberikan, senantiasa sabar mendidik penulis, selalu mencurahkan kasih dan sayangnya kepada penulis serta selalu memberikan do'a dan dukungannya tanpa henti agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakakku, Kak Aditya, Terimakasih atas dukungan moril maupun materiil. Selalu berusaha memotivasi penulis agar dapat tetap semangat untuk menggapai gelar sarjana seperti yang Kak Adit harapkan. Harapan penulis, semoga Allah SWT selalu melimpahkan kesuksesan dan keberkahan untuk kakak yang jauh disana.
3. Adiku, Lintang. Terimakasih ya karena selalu menemani setiap kakak begadang mengerjakan revisi skripsi, serta selalu mendorong dan mendoakan kakakmu ini agar bisa segera menyelesaikan skripsi ini dan lulus sesuai dengan apa yang diharapkan.
4. Dosen Pembimbing yang cantik dan baik hatinya, Ibu Syarifa Khasna, M.Si. yang telah & selalu mengusahakan yang terbaik untuk memberikan bimbingan dan arahan, serta tak jarang pula memberikan semangat dan motivasi tiada henti kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Orang spesial, Rifal Rusdu Rusdian, S.Sos. yang senantiasa kebersamai selama proses penyusunan skripsi ini, menghibur disaat penulis merasa lelah menyusun skripsi, membangun rasa percaya diri penulis, menumbuhkan semangat penulis serta mengajarkan arti kesabaran, tanggungjawab dan pantang menyerah dalam menggapai cita-cita kepada penulis.
6. Sahabat-sahabatku yang tidak bisa penulis sebut namanya satu persatu, terimakasih juga karena adanya kalian telah memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Dan yang terakhir, untuk diri saya sendiri, Wulan Hayudya Ningtyas. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Walau seringkali merasa tidak percaya diri, merasa gagal, putus asa, namun terimakasih karena tetap memilih untuk menjadi manusia yang selalu berusaha dan tidak pernah lelah untuk mencoba sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik



ABSTRAK

Wulan Hayudya Ningtyas. 1520112. 2024. Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Menguji Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Pembimbing : Syarifah Khasna, M.Si.

Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, Ormas sebagai badan hukum publik yang memainkan peran strategis dalam mewakili aspirasi dan kepentingan Masyarakat yang mereka wakili. Untuk bisa menjadi ormas yang dapat merepresentasikan aspirasi dan kepentingan Masyarakat, diperlukan adanya komponen penting yaitu keberadaan AD/ART di dalam Ormas Namun, konflik muncul ketika sejumlah Ormas dibubarkan oleh pemerintah meski sebelumnya telah lolos pendaftaran, lalu pemerintah menemukan bahwa di dalam AD/ART salah satu Ormas yang mereka bubarkan dianggap bertentangan dengan regulasi yang ada. Dari permasalahan tersebut muncul rumusan masalah yakni Bagaimana Konstruksi Hukum Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Menguji AD/ART Ormas dan Bagaimana implikasi yuridis dari apabila AD/ART di uji oleh Mahkamah agung?. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum yang mendasari kewenangan Mahkamah Agung terkait potensi menguji AD/ART Ormas.

Dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus dengan jenis penelitian yuridis normatif, penelitian ini menggunakan metode studi pustaka untuk menelaah undang-undang, doktrin, dan kasus-kasus terkait kewenangan Mahkamah Agung. Analisis dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan, konsep, dan kasus untuk memahami landasan yuridis dari kewenangan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengujian AD/ART Ormas, baik secara formil maupun materiil, merupakan instrumen penting dalam menjaga kesesuaian antara aturan internal Ormas dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pengujian ini juga bertujuan untuk mencegah Ormas yang berpotensi mengancam ideologi negara dan stabilitas nasional. Oleh karena itu, kewenangan Mahkamah Agung dalam konteks ini dinilai vital dalam memastikan bahwa Ormas

dapat menjalankan peran strategisnya tanpa mengorbankan stabilitas hukum, kepentingan negara.

Kata Kunci : Kewenangan Mahkamah Agung, Pengujian AD/ART, Organisasi Kemasyarakatan.



ABSTRACT

Wulan Hayudya Ningtyas. 1520112. 2024. *The Authority of the Supreme Court in Reviewing the Articles of Association and Bylaws (AD/ART) of Community Organizations (Ormas). Thesis in Constitutional Law, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*
Supervisor: Syarifa Khasna, M.Si.

The Community Organization (Ormas), as explained in Law No. 17 of 2013 on Ormas, is a public legal entity that plays a strategic role in representing the aspirations and interests of the society it represents. To become an Ormas that can effectively represent the aspirations and interests of society, an important component is the existence of the Articles of Association (AD) and the Bylaws (ART) within the organization. However, conflicts arise when some Ormas are dissolved by the government, even though they had passed the registration process, and later the government finds that the AD/ART of one of the dissolved Ormas is considered to be in conflict with existing regulations. From this issue, a research problem emerges: How is the legal framework for the authority of the Supreme Court in examining the AD/ART of Ormas, and what are the juridical implications if the AD/ART is examined by the Supreme Court? This study aims to analyze the legal construction underlying the authority of the Supreme Court in the potential examination of the AD/ART of Ormas.

Using a legal normative research method with an approach based on legislation, concepts, and cases, this study employs a literature review method to examine laws, doctrines, and cases related to the authority of the Supreme Court. The analysis is conducted through a legislative, conceptual, and case-based approach to understand the juridical basis for this authority.

The findings of the study show that the examination of the AD/ART of Ormas, both formally and materially, is an important instrument in ensuring the conformity between the internal rules of Ormas and higher regulations. This examination also aims to prevent Ormas that may threaten the state ideology and national stability. Therefore, the authority of the Supreme Court in this context is considered vital to ensuring that Ormas can carry out their strategic role without jeopardizing legal stability and the interests of the state.

Keywords : *Authority of the Supreme Court, Judicial Review of Articles of Association and Bylaws (AD/ART), Community Organizations (Ormas).*

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT atas ridha-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Tatanegara (S1) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, mulai dari masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan tulus saya mengucapkan terima kasih kepada:

Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

1. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
4. Ibu Syarifah Khasna, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen serta seluruh Staf Program Studi Hukum Tatanegara yang sangat berjasa dalam memberikan ilmu dan dukungan kepada saya.
6. Orang tua dan keluarga tercinta yang telah memberikan bantuan serta dukungan moril dan materiil selama ini.
7. Orang terdekat dan sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan serta masukan positif dalam perjalanan saya menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya. Saya juga berharap semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.


Pekalongan, 24 Desember 2024

Penulis

DAFTAR ISI


JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL	xviii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Kerangka Teoritik.....	5
F. Kajian Penelitian Terdahulu :.....	14
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Penulisan	23
BAB II : LANDASAN TEORI DAN KONSEPTUAL.....	24
A. Teori Perundang-undangan	24
B. Teori Pengujian Undang-Undang.....	32
C. Kewenangan Mahkamah Agung (MA)	34
D. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).....	43
BAB III : KONSTRUKSI HUKUM KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG.....	46
A. Konstruksi Hukum Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Menguji AD/ART Ormas.	46

BAB IV : IMPLIKASI YURIDIS DARI APABILA AD/ART ORMAS DI UJI OLEH MAHKAMAH AGUNG.....	63
A. Implikasi Yuridis Dari Apabila AD/ART Ormas di uji oleh Mahkamah Agung	63
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN.....	73



DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Tabel 1.1	Kajian Penelitian Terdahulu	12
Gambar 1.1	Kelompok Norma Hukum.....	24
Gambar 1.3	Norma hukum kewenangan MA dalam menguji AD/ART Ormas	35



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) sebagaimana dijelaskan dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan memiliki kedudukan yang mirip dengan partai politik (parpol), karena keduanya merupakan entitas yang mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat. Ormas dan parpol memiliki ciri-ciri keterbukaan, partisipasi publik, dan pengejawantahan aspirasi masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan.¹ Sebagai pemegang amanat masyarakat, Ormas secara *inheren* memiliki keterkaitan yang erat dengan kebijakan publik, karena tujuan dan agenda Ormas mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat yang mereka wakili. Sebagai contoh ormas yang terbentuk dari sekumpulan orang yang memiliki paham atau memiliki kepentingan religius-nasionalis diharapkan dapat menjadi representasi aspirasi masyarakat muslim dalam kebijakan atau regulasi-regulasi pemerintah yang sesuai dengan aspirasi masyarakat yang beragama muslim yang berkeinginan menciptakan negara yang mengadopsi syariat-syariat islam. Begitupun sebaliknya, Ormas-ormas yang terbentuk dari sekumpulan orang-orang yang memiliki paham atau memiliki kepentingan nasionalis- demokratis diharapkan dapat menjadi representasi dari aspirasi atau keinginan masyarakat nasionalis terutama di dalam mengawal kebijakan atau regulasi-regulasi pemerintah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat yang berkeinginan menciptakan negara yang nasionalis-demokratis. Dengan begitu, ormas memiliki peran strategis dalam dinamika sosial dan politik negara ini dan keberadaan ormas sama pentingnya dengan partai politik.

Untuk bisa menjadi ormas yang dapat merepresentasikan aspirasi dan kepentingan masyarakat, maka diperlukan adanya

¹ Yusril, H. (2017). *Rekayasa Hukum Acara di Mahkamah Agung*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hal 64.

komponen dalam pembentukan ormas yaitu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Ormas. Pentingnya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Ormas dalam struktur organisasi menjadi poin sentral dalam latar belakang ini. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) mencerminkan landasan konstitusional dan filosofis suatu Ormas, menentukan tujuan, keanggotaan, dan tata kelola internal agar sejalan dan dapat menjadi representasi aspirasi kepentingan masyarakat.²

Jika dilihat menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU RI) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Ormas di dalam pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) menerangkan bahwa Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum dilakukan dengan pemberian surat keterangan terdaftar dan dilakukan dengan memenuhi persyaratan;

- a. Akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD/ART;
- b. Program kerja;
- c. Susunan pengurus;
- d. Surat keterangan domisili;
- e. Nomor pokok wajib pajak atas nama ormas;
- f. Surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan dan;
- g. Surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan;

Dari regulasi diatas bisa kita garis bawahi jika semua organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang ada di Indonesia itu mengacu pada peraturan tersebut dan benar-benar telah menjalankan aturan yang ada, seharusnya tidak ada organisasi kemasyarakatan (ormas) yang dibubarkan. Namun yang terjadi di Indonesia banyak ormas yang dibubarkan seperti Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Thahrir Indonesia (HTI), Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), Majelis Mujahiddin Indonesia (MMI), Jamaah

² Rahardjo, S. (2012). *Hukum dan Perilaku Moral*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal 108.

Ansharut Taudid (JAT) yang dari awal sudah dinyatakan lolos pendaftaran bahkan sudah sempat berdiri selama beberapa tahun akan tetapi setelah beberapa tahun kemudian ormas-ormas tersebut lantas dibubarkan oleh pemerintah. Pembubaran ormas-ormas tersebut tentunya bertentangan dengan aturan sebelumnya yang telah dijelaskan, karena pada awalnya ormas tersebut sempat dinyatakan lolos pendaftaran dan sudah beroperasi selama beberapa tahun, namun pada akhirnya ormas-ormas tersebut dibubarkan oleh pemerintah.

Pembubaran ormas diatas juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Ormas. Ormas-ormas tersebut dibubarkan karena dianggap memiliki ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara dan telah melakukan kegiatan kegaduhan, kerusuhan serta menyebarkan ujaran kebencian kepada masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, ideologi mereka dianggap bertentangan dan mengancam kedaulatan negara sehingga harus dibubarkan. Padahal, di dalam AD/ART Ormas sendiri memuat aturan bagi seluruh anggota ormas tentang cara atau bagaimana mengimplementasikan ideologi, visi, dan misi ormas dalam bentuk aktivitas politik.³ Pembubaran Ormas Seharusnya dapat dihindari apabila Pengujian terhadap AD/ART dilakukan. Selain itu, pengujian AD/ART juga dapat digunakan sebagai sarana agar ormas yang dibentuk berkualitas dan sesuai dengan peraturan yang ada.

Pengujian AD/ART Ormas sangat diperlukan, baik secara formil maupun materil. Uji formil untuk menilai perbuatan atau kelalaian kader ormas dalam proses politik sedangkan uji materil untuk menilai isi atau substansi dari AD/ART yang dihasilkan oleh Ormas. Pengujian Formil dan Materil dilakukan agar dapat membatasi aktivitas politik organisasi kemasyarakatan (ormas)

³ Jimly Asshiddiqie, "Partai Politik Dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi", Jurnal Konstitusi, Vol.3 No. 4, Desember 2006, hlm.7

dalam rangka menjamin *due process of law* yang tertib dan berkeadilan.

Dari permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tentang pengujian AD/ART Ormas di Mahkamah Agung. Adapun ketertarikan penulis fokus pada kewenangan Mahkamah Agung terhadap pengujian AD/ART Ormas. Pentingnya penelitian untuk dapat memberikan terobosan hukum baru mengenai pengujian AD/ART Ormas di Mahkamah Agung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka dapat diuraikan bahawa rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut;

- 1) Bagaimana Konstruksi Hukum Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Menguji Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)?
- 2) Bagaimana Implikasi Dari Apabila Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Ormas Di Uji Oleh Mahkamah Agung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menganalisis Konstruksi Hukum Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Menguji Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Ormas.
- 2) Menganalisis Implikasi Yuridis Dari Apabila Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Ormas Di Uji Oleh Mahkamah Agung,

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan mahasiswa dan akademisi dalam bidang hukum tata negara, terutama dalam mengembangkan analisis hukum terkait Kewenangan Mahkamah Agung dalam menguji Anggaran

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Organisasi Kemasyarakatan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi untuk penelitian di masa depan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan kajian dan perbaikan bagi praktisi dan pembuat hukum, terutama dalam pengembangan hukum nasional terkait organisasi kemasyarakatan. Selain itu, penelitian ini juga dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam mengawasi proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Perundang-undangan


Maria Farida Indrati Soeprapto mengatakan bahwa secara teoritik, istilah “perundang-undangan” (*legislation*), *wetgeving* atau *gesetgebung* mempunyai dua pengertian yaitu: pertama, perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan-peraturan negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat Daerah; kedua, perundang-undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik di tingkat pusat maupun daerah. Pengertian perundang-undangan dalam konstruksi Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, merupakan sebuah aturan tertulis yang mengikat secara umum dan dibuat oleh pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan pula.⁴

Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, terdapat beberapa teori yang perlu dipahami oleh para pembuat aturan, salah satunya adalah teori hierarki norma. Hans Kelsen, mengembangkan teori mengenai hierarki norma dalam konteks negara. Dalam bukunya “*Allgemeine Rechtslehre*”, Hans Kelsen menjelaskan bahwa menurutnya, norma hukum negara selalu berlapis-lapis dan berjenjang, di mana norma yang lebih

⁴ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Cet.13, (Yogyakarta: Kansius,2012), hlm.3.

rendah berlaku berdasarkan dan bersumber dari norma yang lebih tinggi, hingga mencapai norma tertinggi yang disebut norma dasar. Selain itu, Hans Kelsen menambahkan bahwa norma hukum juga berkelompok. Nawiasky mengelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok besar yakni :

Gambar 1.1
kelompok norma hukum



Penjelasan :

- 1) *Staatsfundamentalnorm* (norma fundamental negara); dalam hal ini adalah Pancasila.
- 2) *Staatsgrundgesetz* (aturan dasar negara); dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.
- 3) *Formel Gesetz* (undang-undang formal);dalam hal ini contohnya Peraturan Perundang-undangan, maupun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- 4) *Verordnung & Autonome Satzung* (aturan pelaksana dan aturan otonom); dalam hal ini seperti Peraturan Pemerintah,

Peraturan Presiden, Peraturan Daerah.⁵

Kekuatan hukum dari peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarkinya, di mana Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan peraturan tertinggi dalam sistem hukum Indonesia dan menjadi dasar bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.⁶

Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa perundang-undangan yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik sebagai produk hukum, perlu memahami beberapa dasar landasan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:⁷

(a) Landasan Filosofis

Landasan filosofis menunjukkan bahwa peraturan yang dibentuk harus mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang mencakup suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(b) Landasan Yuridis

Landasan yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk bertujuan untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang sudah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut. Hal ini dilakukan guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

(c) Landasan sosiologis

Landasan sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk bertujuan untuk memenuhi kebutuhan

⁵ Asas-Asas dan Teori Pembentukan Perundang-Undangan oleh Rais Rozali upload 12-september-2013 <https://zalirais.wordpress.com/2013/09/12/asas-asas-dan-teori-pembentukan-perundang-undangan/>

⁶ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁷ Lihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

masyarakat dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, terdapat beberapa tahapan yang harus dilaksanakan, antara lain sebagai berikut:

- i. Tahap Perencanaan
 - a. Badan legislatif merancang Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di lingkungan DPR. Pada tahap ini, badan legislatif dapat mengundang pimpinan fraksi, pimpinan komisi, dan/atau perwakilan masyarakat.
 - b. Badan legislatif bekerja sama dengan DPD dan Menteri Hukum dan HAM untuk menyusun dan menetapkan Prolegnas.
 - c. Prolegnas jangka menengah (5 tahun) dan tahunan disahkan melalui keputusan DPR.
- ii. Tahap Penyusunan :
 - (1) Penyusunan naskah akademik dilakukan oleh anggota, komisi, atau gabungan komisi.
 - (2) Penyusunan draft awal Rancangan Undang-Undang (RUU) dilakukan oleh anggota, komisi, atau gabungan komisi.
 - (3) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi RUU dilakukan dalam waktu paling lama 20 hari masa sidang sejak RUU diterima oleh badan legislatif. Tahap ini dikoordinasikan kembali oleh badan legislatif.
 - (4) RUU hasil harmonisasi badan legislatif diajukan oleh pengusul ke pimpinan DPR.
 - (5) Rapat paripurna diadakan untuk memutuskan RUU usul inisiatif DPR melalui suatu keputusan:
 - i. Persetujuan tanpa perubahan
 - ii. Persetujuan dengan perubahan
 - iii. Penolakan
 - (6) Jika Keputusan adalah “persetujuan dengan perubahan”, maka RUU disempurnakan dalam

waktu maksimal 30 hari masa sidang, yang dapat diperpanjang hingga 20 hari masa sidang.

- (7) RUU hasil penyempurnaan disampaikan kepada Presiden melalui surat dari pimpinan DPR.
- (8) Presiden menunjuk Menteri untuk membahas RUU Bersama DPR, dalam waktu maksimal 60 hari sejak surat dari pimpinan DPR diterima oleh Presiden.

iii. Tahap Pembahasan :

- (1) Pembicaraan Tingkat I dilakukan oleh DPR dan Menteri yang ditunjuk oleh Presiden.
- (2) Pembicaraan Tingkat II adalah saat pengambilan Keputusan dalam rapat paripurna.

iv. Tahap Pengesahan

Rancangan Undang-Undang (RUU) disampaikan dari pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan.

v. Tahap Pengundangan :

Rancangan Undang-Undang (RUU) yang telah disahkan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Selain perlunya tahapan-tahapan dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan, perlu diketahui juga bahwa untuk memastikan bahwa perundang-undangan yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik sebagai produk hukum, perlu memahami beberapa Prinsip-prinsip dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pedoman yang digunakan untuk memastikan bahwa peraturan yang dibuat bisa lebih efektif, adil, dan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat. Beberapa Prinsip utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia sendiri mencakup sebagai berikut :⁸

a) Prinsip Kebutuhan

Peraturan perundang-undangan harus dibentuk

⁸ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

berdasarkan kebutuhan masyarakat dan negara untuk mengatasi masalah dan tantangan yang ada. Artinya, setiap regulasi harus relevan dengan situasi terkini dan mampu memberikan solusi yang efektif atas permasalahan yang dihadapi. Prinsip ini memastikan bahwa hukum dibuat dengan pertimbangan kebutuhan nyata, bukan semata-mata untuk memenuhi formalitas atau kepentingan sempit.

b) Prinsip Keadilan

Dalam pembentukan peraturan, prinsip keadilan menuntut agar setiap aturan yang dibuat bersifat adil, tidak diskriminatif, dan memberikan perlakuan yang sama bagi semua pihak. Semua warga negara harus mendapatkan hak yang setara tanpa adanya perbedaan berdasarkan suku, agama, status sosial, atau gender. Ini penting untuk menjamin keadilan sosial dalam penerapan hukum.

c) Prinsip Kepastian Hukum

Suatu peraturan perundang-undangan harus memiliki kepastian hukum, yang berarti peraturan tersebut harus jelas, tegas, dan tidak menimbulkan interpretasi ganda. Ketentuan-ketentuannya harus dapat dipahami dengan mudah oleh semua pihak, sehingga masyarakat tahu dengan pasti hak dan kewajiban mereka serta bagaimana peraturan tersebut akan diterapkan.

d) Prinsip Kepentingan Umum

Setiap peraturan yang dibuat harus mengutamakan kepentingan umum, yaitu kesejahteraan masyarakat secara luas. Prinsip ini mencegah peraturan dibentuk hanya untuk kepentingan segelintir kelompok atau individu. Dengan menempatkan kepentingan publik di atas segalanya, peraturan akan lebih diterima dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

e) Prinsip Kemanfaatan

Peraturan yang dibuat harus memiliki manfaat

yang jelas dan dapat dirasakan oleh masyarakat. Peraturan tersebut harus mampu meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan, dan keamanan sosial. Jika peraturan tidak memberikan manfaat nyata atau justru merugikan masyarakat, maka peraturan tersebut dianggap tidak efektif.

f) Prinsip Keterbukaan dan Partisipasi

Proses pembuatan peraturan harus melibatkan masyarakat dengan cara yang transparan dan terbuka. Partisipasi publik memungkinkan masyarakat memberikan masukan dan kritik yang konstruktif, sehingga hasil akhir dari peraturan lebih sesuai dengan harapan masyarakat. Transparansi juga mendorong akuntabilitas pembuat peraturan.

g) Prinsip Kesesuaian dengan Norma Hukum yang Lebih Tinggi

Peraturan yang dibuat harus selalu sesuai dengan norma hukum yang lebih tinggi, seperti konstitusi dan undang-undang yang ada. Prinsip ini mencegah adanya peraturan yang bertentangan dengan kerangka hukum yang lebih fundamental, memastikan konsistensi dalam sistem hukum.

h) Prinsip Keteraturan dan Konsistensi

Peraturan yang baru dibentuk harus sejalan dengan peraturan lain yang sudah ada, sehingga tidak menimbulkan konflik hukum. Konsistensi ini penting untuk menjaga keteraturan dalam sistem hukum dan memastikan bahwa peraturan dapat diterapkan secara harmonis tanpa menimbulkan ketidakpastian.

i) Prinsip Efektivitas dan Efisiensi

Peraturan harus dirancang sedemikian rupa agar dapat dilaksanakan dengan baik tanpa menimbulkan beban yang berlebihan bagi masyarakat atau pemerintah. Efektivitas berarti aturan tersebut berhasil mencapai tujuan yang diinginkan, sedangkan efisiensi berarti

aturan tersebut dapat diterapkan dengan cara yang hemat sumber daya.

2. Pengujian Undang-Undang

Pengujian peraturan perundang-undangan adalah hasil alami dari penerapan teori Hans Kelsen tentang hierarki norma hukum dalam sistem hukum yang utamanya didasarkan pada peraturan hukum tertulis.⁹

Pengujian Peraturan Perundang-Undang secara logis diperlukan karena seringkali terdapat pertentangan antara norma hukum. Pertentangan ini bisa diselesaikan dengan cara konvensional, yaitu dengan mengeluarkan norma hukum baru, atau melalui cara luar biasa seperti *judicial review*.¹⁰ yang diatur dalam konstitusi. Selain sebagai kontrol terhadap norma hukum yang ada, pengujian peraturan perundang-undangan juga dapat dilakukan melalui pengawasan politik, pengendalian administratif, dan kontrol hukum (*judicial review*).

Adapun langkah-langkah untuk mengajukan uji materi terhadap Peraturan Perundang-Undang di Mahkamah Agung (MA) sebagai berikut:¹¹

- 1) Permohonan uji materi terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada MA, dalam bentuk tulisan dalam bahasa Indonesia.
- 2) Permohonan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip

⁹ Nafiatul Munawarah dan Maryam Nur Hidayati, "Integrasi Pengujian Perundang-Undang di Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya Pembangunan Hukum di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol.22, No.2, (2015), hlm 261.

¹⁰ Imam Soebechi, *Judicial Review Perda dan Pajak Retribusi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 167.

¹¹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau

- c. badan hukum publik atau badan hukum privat.
- 3) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. nama dan alamat pemohon;
 - b. Penjelasan mengenai pokok permohonan harus menjelaskan dengan jelas bahwa materi isi ayat, pasal, atau bagian dari peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan tidak mematuhi ketentuan yang berlaku. Selain itu, diuraikan hal-hal yang diminta untuk diputuskan.
 - 4) Permohonan uji materi dilakukan oleh MA dalam waktu maksimal 14 hari kerja sejak permohonan diterima.
 - 5) Jika permohonan tidak memenuhi syarat, keputusan MA menyatakan permohonan tidak diterima.
 - 6) Jika permohonan beralasan, keputusan MA menyatakan permohonan dikabulkan dan dengan tegas menyatakan bahwa isi ayat, pasal, atau bagian dari peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
 - 7) MA kemudian dalam putusannya menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan tersebut tidak sah atau tidak berlaku untuk umum, serta memerintahkan instansi yang bersangkutan untuk segera mencabutnya.
 - 8) Namun jika peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau dalam pembentukannya, keputusan MA menyatakan permohonan ditolak.
 - 9) Keputusan MA akan dimuat dalam Berita Negara dalam waktu maksimal 30 hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan, serta salinannya dikirimkan kepada para pihak yang terlibat.

F. Kajian Penelitian Terdahulu :

Berdasarkan hasil penelusuran literatur, banyak ditemukan penelitian yang hubungan dengan penelitian ini baik dari tesis, jurnal, artikel, skripsi dan penelitian non skripsi dengan fokus yang berbeda. Berikut penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini :

Tabel 1.1
Kajian Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan perbedaan
1	“Pengujian Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik Oleh Mahkamah Agung” ¹²	Penulis berpendapat bahwa Mahkamah Agung dapat menguji Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik lewat diskresi yudisial meskipun statusnya bukan merupakan Peraturan Perundang-Undangan dibawah Undang-Undang berdasarkan perannya sebagai Lembaga Peradilan yang kewenangannya diberikan langsung oleh Konstitusi dan bertugas untuk menegakkan hukum dan keadilan	Persamaan: Keduanya membahas pengujian anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebuah organisasi. Perbedaan: Penelitian oleh Legi dan Isay (2022) membahas pengujian anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik. Sedangkan penelitian oleh penulis membahas pengujian anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi kemasyarakatan (ormas) di Mahkamah Agung
2	“Gagasan Pengaturan Pengujian	Berdasarkan hasil ana lisis,	Persamaan: Keduanya menyoroti pentingnya pengujian

¹² Legi Isay, “Pengujian Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik Oleh Mahkamah Agung” Skripsi, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, 2022.

	<p>AD/ART Partai Politik Di Lembaga Peradilan”¹³</p>	<p>kesimpulannya adalah bahwa AD/ART partai politik menghadapi sejumlah problematika, seperti pembentukan kepengurusan yang tidak demokratis dan pengambilan keputusan yang sentralistik, yang bertentangan dengan Undang-Undang Partai Politik dan melanggar hak-hak anggota. Pengujian AD/ART partai politik menjadi penting untuk melindungi hak dan kepentingan anggota, menciptakan koherensi peraturan perundang-undangan, mereformasi kelembagaan partai politik, dan mengontrol norma hukum.</p> <p>Meskipun AD/ART partai politik bukan norma hukum yang mengikat umum dan partai politik bukan badan negara, namun mereka dapat</p>	<p>AD/ART untuk melindungi hak dan kepentingan anggota serta menciptakan koherensi peraturan perundang-undangan</p> <p>Perbedaan: Penelitian oleh Zaqil Widad (2023) fokus pada pengujian AD/ART partai politik</p> <p>Dalam konteks problematika internal partai politik, Sedangkan penelitian oleh penulis membahas pengujian anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi Kemasyarakatan (ormas) di Mahkamah Agung.</p>
--	--	---	--

¹³ Zaqil Widad, “Gagasan Pengaturan Pengujian AD/ART Partai Politik Di Lembaga Peradilan” Tesis, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2023.

		dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan karena pembentukannya berdasarkan kewenangan delegatif dari Undang-Undang Partai Politik.	
3	“Pengajuan Pengujian AD/ART Partai Politik Di Mahkamah Agung”¹⁴	Penelitian diatas menyimpulkan bahwa partai politik, sebagai badan hukum publik, memiliki pentingnya secara konstitusional untuk dianggap sejajar dengan lembaga negara, dan produk hukumnya, seperti AD/ART Parpol, dapat dianggap sebagai peraturan perundang-undangan. yang mengimplementasikan doktrin	Persamaan : Keduanya menekankan pentingnya pengujian AD/ART untuk menjaga keselarasan dengan norma yang lebih tinggi dan doktrin konstitusionalisme. Perbedaan : Penelitian oleh Rizqo Dzulqornain dan Ridho Hadi Nurriszky (2021) menyoroti pentingnya pengujian AD/ART partai politik untuk menjaga keselarasan dengan norma yang
		konstitusionalisme sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945. Pembatasan hak ini merupakan upaya negara untuk mengontrol kader partai agar dalam proses politik	lebih tinggi dan doktrin konstitusionalisme, sementara Penelitian oleh penulis membahas pengujian anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi kemasyarakatan (ormas) di Mahkamah Agung

¹⁴ Rizqo Dzulqornain dan Hadi Nurriszky, “Pengajuan Pengujian AD/ART Partai Politik Di Mahkamah Agung” Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol.1, No.2, (2021).

		penyusunan AD/ART partai politik tidak bertentangan dengan norma yang lebih tinggi.	
4	“Kedudukan AD/ART Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan dan Urgensi Pengujiannya”¹⁵	dapat diberikan suatu kesimpulan bahwa pengujian AD/ART partai politik sejatinya adanya cukup penting sebab hal ini merupakan suatu langkah nyata untuk mempertahankan iklim demokrasi di Indonesia selain itu AD/ART partai politik dimungkinkan untuk menjadi bagian peraturan perundang-undangan. Terbatasnya pengawasan perihal AD/ART Partai akan menimbulkan kesewenangwenangan pihak tertentu untuk menggunakan AD/ART sebagai alat untuk memenuhi kepentingannya. Sejatinya melakukan pengujian suatu	Persamaan: Menyoroti pentingnya pengujian terhadap AD/ART dalam menjaga keabsahan dan keberlakuan peraturan internal organisasi Perbedaan: penelitian Muhammad Dwiki Reza Menekankan pentingnya pengujian AD/ART partai politik dalam mempertahankan iklim demokrasi dan mengontrol kader partai untuk tidak bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Sedangkan penelitian penulis membahas mengenai analisis hokum pengujian ad/art ormas sebagai upaya untuk melahirkan ormas ormas yang berkualitas dan selaras cita hukum bangsa dan negara Indonesia.

¹⁵ Muhammad Dwiki Reza, “Kedudukan AD/ART Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan dan Urgensi Pengujiannya” Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2022.

		AD/ART partai Politik baik secara materil maupun formil merupakan suatu cara untuk memberikan pembatasan hak sebagai upaya untuk mengontrol terhadap kader partai agar dalam proses politik penyusunan AD/ART partai politik tidak bertentangan dengan norma yang lebih tinggi.	
5	“Kedudukan AD/ART Partai Politik Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan Terkait Kewenangan Uji Materiil Oleh Mahkamah Agung”¹⁶	Hasil penelitian menunjukkan bahwa AD/ART partai politik merupakan landasan hukum internal yang mengatur organisasi dan kegiatan partai politik secara internal, namun tidak memiliki kedudukan yang setara dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan memiliki kekuatan mengikat secara nasional. Oleh karena itu, meskipun AD/ART partai politik dapat menjadi acuan bagi pengambilan	Persamaan: Keduanya membahas pengujian anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebuah organisasi. Perbedaan: Hera Alvina Satriawan Menekankan bahwa meskipun AD/ART partai politik dapat menjadi acuan bagi pengambilan keputusan internal partai, namun dalam konteks kewenangan uji materiil oleh Mahkamah Agung, peraturan

¹⁶ Hera Alvina Satriawan, “Kedudukan AD/ART Partai Politik Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan Terkait Kewenangan Uji Materiil Oleh Mahkamah Agung” Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Vol.5, No.1,(2022).

		keputusan internal partai,	
		namun dalam konteks kewenangan uji materil oleh Mahkamah Agung, peraturan perundang-undangan yang bersifat umum tetap menjadi patokan utama dalam menentukan keberlakuan atau keabsahan suatu peraturan.	perundang-undangan

Kesimpulan dari beberapa penelitian yang relevan diatas yakni bahwasanya penelitian yang diteliti oleh penulis memiliki perbedaan fokus penelitian dengan penelitian terdahulu, dimana pada beberapa penelitian sebelumnya membahas mengenai pengujian AD/ART Partai Politik sedangkan pada penelitian penulis ini berfokus pada pembahasan kewenangan Mahkamah Agung dalam menguji AD/ART Ormas.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian kewenangan Mahkamah Agung dalam menguji Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Organisasi Kemasyarakatan (ormas):

1. Jenis Penelitian

Penelitian mengenai kewenangan Mahkamah Agung (MA) dalam Menguji Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) merupakan jenis penelitian hukum normatif. Fokus penelitian ini adalah pada analisis norma dan ketentuan hukum yang berlaku untuk menentukan implikasi dan konsekuensi hukum dari pengujian AD/ART Ormas di Mahkamah Agung. Acuan utama dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-

undangan.¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menerapkan 3 (tiga) Pendekatan, yaitu Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan Kasus.

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Hal ini dimaksudkan bahwa penulis menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Hal ini harus dilakukan oleh penulis karena peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian tentang kewenangan mahkamah agung ormas karena sifat hukum yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut;¹⁸

- *Comprehensive*, artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan yang lainnya.
- *All-inclusive*, artinya bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekosongan hukum.
- *Systematic*, yaitu bahwa di samping bertautan antara satu dengan yang lainnya, norma-norma hukum tersebut tersusun secara hierarkis.

b. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konsep ini berawal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yakni kewenangan mahkamah agung dalam pengujian ad/art ormas di mahkamah agung. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian atau konsep hukum serta asas-asas

¹⁷ Dr. Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, M.H, “Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023, hlm 160.

¹⁸ Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Boymedia Publishing, hlm.303.

hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dan dengan pendekatan ini pula penulis membuat argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan yang diteliti.

c. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus adalah beberapa kasus ditelaah untuk dipergunakan sebagai referensi bagi suatu isu hukum dalam hal ini berarti yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Agung dalam Pengujian AD/ART Ormas. Kasus-kasus yang ditelaah tersebut dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun kasus yang terjadi di Luar Indonesia. Dari situlah penulis akan mampu melakukan analisis bagi pemecahan masalah yang akan diteliti.¹⁹

H. SUMBER BAHAN HUKUM

Sumber bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah media bahan hukum yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer adalah bahan yang isinya bersifat mengikat yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- c. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

¹⁹ Dr. Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2023), cet.3, hlm. 190-191.

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UUPPP);

- e. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bahan pendukung sumber hukum primer lain seperti literatur hukum yang membahas tentang permasalahan hukum terkait Ormas, akan menjadi sumber data sekunder.²⁰ Buku-buku, artikel jurnal, dan berita-berita atau kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

I. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan dua strategi untuk memperoleh data, yaitu:

1. Penelitian tentang dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan, dan kasus-kasus hukum yang relevan dengan pengujian Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Organisasi Kemasyarakatan di Mahkamah Agung.
2. Penelusuran hukum yang melibatkan karakteristik sumber hukum terkait dengan pengujian Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Organisasi Kemasyarakatan di Mahkamah Agung.

J. Teknik Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan pendekatan yang digunakan, metode analisis bahan hukum menggunakan teknik preskriptif. Mukti Fajar dan Yulianto Achmad menjelaskan bahwa analisis preskriptif bertujuan

²⁰ Dr. Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, M.H, “Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023, hlm 156-157

untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi ini dimaksudkan untuk memberikan evaluasi atau penilaian terhadap kebenaran atau kesesuaian hukum mengenai fakta atau peristiwa hukum yang terkait dengan menguji Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Organisasi Kemasyarakatan di Mahkamah Agung.²¹

K. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika tertentu yang terdiri dari beberapa bab, di mana setiap bab memiliki subbab untuk memastikan penelitian yang terstruktur.

Berikut adalah sistematika penulisan yang digunakan:

- Bab I: Pendahuluan, yang mencakup latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, Penelitian yang relevan, sumber hukum, Teknik pengumpulan bahan hukum, dan sistematika penulisan.
- Bab II: Kerangka Teori, yang membahas teori-teori terkait Kewenangan Mahkamah Agung dalam menguji Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).
- Bab III: Berisi Analisis Konstruksi Hukum Kewenangan Mahkamah Agung dalam Menguji AD/ART Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).
- Bab IV: Berisi Analisis Implikasi yuridis dari apabila AD/ART Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di uji oleh Mahkamah Agung.
- Bab V: Penutup, yang berisi simpulan, saran, dan implikasi studi baik dari segi teoritis, Paradigmatic, maupun praktis.

²¹ Dr. Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, M.H, “Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023, hlm 184.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Melalui penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Konstruksi Hukum Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Menguji AD/ART Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) ini terkait dengan salah satu kewenangan yakni Kewenangan Mahkamah Agung dalam Menguji Peraturan Perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang diatur dalam Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Kemudian, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dinilai penting secara konstitusional, dan Organisasi kemasyarakatan (Ormas) kedudukannya sebagai badan hukum publik yang dibentuk sebagai konsekuensi dari adanya Peraturan Perundang-undangan tentang Ormas yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2017. Maka AD/ART Ormas juga layak disebut sebagai peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang. Kemudian, apabila melihat berdasarkan konstruksi kewenangan hukum Mahkamah Agung (MA) seharusnya AD/ART Ormas ini dapat di ajukan Judicial Review ke Mahkamah Agung jika di kemudian hari terdapat ketentuan yang bertentangan dengan norma perundang-undangan. Namun, sekarang ini Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) ini masih belum diujikan ke Mahkamah Agung dan masih berada di Tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Implikasi Yuridis yang timbul dari Apabila AD/ART Di uji oleh Mahkamah Agung diantaranya yaitu:

1. Kepastian Hukum atas AD/ART Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)
2. Perlindungan terhadap Hak Konstitusional
3. Penegakan Prinsip Demokrasi dan Transparansi
4. Pengaruh terhadap Eksistensi Organisasi kemasyarakatan (Ormas)
5. Preseden Hukum untuk Kasus Hukum Serupa

6. Dampak terhadap Anggota dan kegiatan Ormas

Perubahan AD/ART akibat pengujian hukum dapat memengaruhi Hak dan Kewajiban anggota Ormas serta Program Kerja dan kegiatan Ormas.

B. Saran

1. Rekomendasi Hukum

Dari hasil penelitian ini, penulis mempertimbangkan untuk memberikan rekomendasi hukum tentang bagaimana proses pengujian AD/ART di Mahkamah Agung dapat diperkuat. Misalnya, apakah perlu dibuatkan regulasi atau pedoman tambahan agar setiap pengujian AD/ART Ormas lebih Objektif dan tidak bertentangan dengan Hak Asasi Berorganisasi.

2. Peningkatan Pengawasan

Penting bagi pemerintah atau KemenkumHAM dan masyarakat untuk meningkatkan pengawasan terhadap pembentukan dan pelaksanaan AD/ART Ormas. Langkah ini akan memastikan bahwa AD/ART yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kepentingan publik dan selaras dengan nilai-nilai konstitusi.

3. Peningkatan Partisipasi Publik

Masyarakat harus lebih dilibatkan dalam proses penyusunan AD/ART Ormas. Transparansi dalam pembentukan peraturan internal ormas akan meningkatkan akuntabilitas dan mencegah potensi konflik internal yang dapat merugikan kepentingan publik.

4. Evaluasi Berkala

Disarankan agar Mahkamah Agung dapat melakukan evaluasi berkala terhadap substansi AD/ART dan Pelaksanaan AD/ART ormas di Lingkungan Masyarakat, tujuannya adalah untuk memastikan keberlanjutan kepatuhan terhadap norma hukum yang berlaku, sehingga AD/ART ormas dapat terus relevan dengan dinamika hukum dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

BUKU :

- Ali, A. (2009). *Kajian Ilmiah tentang Hukum dan Keadilan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ali, A. (2015). *Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Hukum Tata Negara dan Politik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ihza Mahendra, Y. (2013). *Problematika Ormas dan Agama di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahendra, Y. I. (2011). *Pemikiran Hukum dan Perundang-undangan Indonesia*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Rahardjo, S. (2012). *Hukum dan Perilaku Moral*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Yani, A. (2016). *Hukum Tata Negara: Studi Pemikiran dan Praktik Hukum Tata Negara di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.
- Yani, A. (2018). *Demokrasi dan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.
- Yusril, H. (2017). *Rekayasa Hukum Acara di Mahkamah Agung*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sudikno, M. (2018). *Hukum Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Mardiasmo. (2019). *Hukum dan Peradilan Tata Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Andi Hamzah, F. (2017). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Djojohadikusumo, M. (2015). *Hukum dan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Saldi Isra. (2019). *Undang-Undang Ormas: Komentar Pasal Demi Pasal*. Jakarta: Kencana.
- Harahap, M. S. (2016). *Hukum Acara Perdata: Berdasarkan HIR dan RBg*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sjahdeini, S. R. (2018). *Mahkamah Agung RI dan Tugas Pokoknya dalam Penegakan Hukum Nasional*. Jakarta: Prenada Media.
- Widodo, A. S. (2019). *Hukum Tata Negara dan Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Muhajir, N. (2020). *Ormas dan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: Prenada Media.
- Suwarno, P. A. (2017). *Mahkamah Agung dan Pengawasan Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Herlambang, T. (2016). *Hukum Tata Negara dan Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahfud, M. D. (2019). *Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Aziz, A. (2018). *Mekanisme Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang*. Jakarta: Prenada Media.
- Lubis, S. (2017). *Hukum dan Keadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Farida, Maria Farida Indrati Soeprapto. (2007). *Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.

- Hamid, Abdul Kadir. (2013). *Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Kelsen, Hans. (2006). *Teori Hukum Murni*. Penerjemah: Raisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

JURNAL :

- Ardyansyah Jintang, S.H. 2023. "Idealitas Konsep Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia." *Jurnal Hukum PERATUN* Volume 6 (No. 2).
- Hidayati, Nafiatul Munawarah dan Maryam Nur. 2020. "Integrasi Pengujian Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Pembangunan Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 22 (No. 2).
- Junaenah, Inna. 2016. "Tafsir Konstitusional Pengujian Peraturan di Bawah Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi* Vol. 13 (No.3).
- Kusandi Umar, Sofyan. 2023. "Dinamika Perkembangan Kewenangan Mahkamah Agung." *Jurnal Al Tasyri'iyah* Volume 3 (No. 1).
- Lumi, Eunike. 2014. "Kewenangan Mahkamah Agung sebagai Lembaga Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman." *Jurnal Hukum Lex Administratum* Vol. II (No. 3).
- Nurriszky, Rizqo Dzulqornain dan Hadi. 2021. "Pengajuan Pengujian AD/ART Partai Politik Di Mahkamah Agung." *Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* Vol. 1 (No. 2).
- Rheina Aini Safa'at, Graciella Azzura Putri Ananda, Rasji. 2024. "Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Agung dalam Menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan Terindeks Sinta (S5)* Vol. 8 (No. 1).

Satriawan, Hera Alvina. 2022. "Kedudukan AD/ART Partai Politik Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan Terkait Kewenangan Uji Materiil Oleh Mahkamah Agung ." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* Vol. 5 (No. 1).

Subiyanto, Achmad Ebi. 2012. "Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman setelah Perubahan UUD 1945." *Jurnal Konstitusi* Vol. 9 (No.5).

Wuryani, Emy. 2022. "Peningkatan Kualitas Organisasi Melalui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) dan Perangkat Administrasi". *Ejournal Universitas Slamet Riyadi Surakarta*.

Aidil Firmansyah, dkk. 2024. "Putusan Pengadilan Sebagai Sumber Hukum Yurisprudensi". *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* Vol. 1 No.2. Aceh.

SKRIPSI :

Isay Legi. "Pengujian Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik Oleh Mahkamah Agung" Skripsi, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Tahun 2022.

Muhammad Dwiki Reza. "Kedudukan AD/ART Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan dan Urgensi Pengujiannya" Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Tahun 2022.

Tesis :

Zaqil Widad. "Gagasan Pengaturan Pengujian AD/ART Partai Politik Di Lembaga Peradilan" Tesis, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2023.